



**PUTUSAN**

**NOMOR : 397 /PDT/2013/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI SUMATERA UTARA DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**TUAN SAMSUL BAHRI atau disebut juga Athiong**, Umur 44 tahun, jenis kelamin: laki-laki, Bangsa Indonesia, agama : Budha, Pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal : jalan Tengku Umar No.72 Lk.IV Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan tanjungbalai Selatan Kota Tanjungbalai berdasarkan atas kekuatan surat kuasa khusus tertanggal 27 Desember 2012, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : Leo L Napitupulu,SH,M.Hum, Nurliana Ritonga,SH,M.Hum & Ericsok Saut Timbul Purba,SH masing-masing advokad/penasehat hukum dan advokad magang pada kantor Advokad/Penasehat Hukum "LEO L.Napitupulu,Sh,M.Hum & Rekan, beralamat dijalan jendral A.yani No.29 Kisaran 21214 prop.Sumatera Utara, semula disebut sebagai **TERGUGAT** **sekarang** **PEMBANDING** ;

**M E L A W A N**

**NYONYA FENNY LAURUS CHEN**, lahir di Pematang Siantar, tanggal 28 Desember 1972, agama Budha, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tengku Umar No.72 Lingkungan IV Kelurahan Tanjungbalai Kota II Kecamatan Tanjungbalai selatan Kota tanjungbalai, Sumatera Utara, , dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **TRI PURNOWIDODO,SH (A.02.10777)** dan **BAHREN SAMOSIR,SH (08.10013)**, ..advokad-advokad/penasehat-penasehat hukum, pada kantor hukum Widodo, Rito, Komis & Rekan,



dahulu beralamat di jalan Pangeran Diponegoro, Nomor :298, Kisaran, sekarang di Jalan Hos Cokroaminoto Nomor :173-C,Kisaran, kabupaten Asahan, Sumatera Utara – 21216, dalam hal ini selaku Kuasa Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2012, semula disebut sebagai **PENGGUGAT Sekarang TERBANDING** ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** -----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;---

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

----- Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 02 Juli 2013 No. 27/Pdt.G/2012/PN-TB, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut Hukum Perkawinan yang dilaksanakan di Tanjung Balai pada tanggal 08 Februari 1995 dan diperkuat dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7/WNI/1995 yang dikeluarkan oleh kantor kependudukan dan catatan sipil Kota Tanjung Balai tanggal 28 Juli 2008 ;
3. Menyatakan perkawinan yang dilaksanakan di Tanjung Balai pada tanggal 08 Februari 1995 yang telah dicatatkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjung Balai Nomor: 7/WNI/1995 tanggal 28 Juli 2008 putus karena perceraian ;
4. Memerintahkan Kantor Catatan Sipil Tanjungbalai untuk mencatat perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada register perceraian di kantor Catatan Sipil Tanjung Balai ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan anak yang bernama SHIERLYN TANIA, lahir di Tanjung Balai pada tanggal 08 Mei 1997 umur 15 tahun, hak asuhnya diserahkan pada Penggugat ;

6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

----- Membaca Risalah Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai No. 20/Pdt.B/ 2013/PN-TB bertanggal 16 Oktober 2013, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut diatas, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat /Terbanding pada tanggal 22 Oktober 2013 ;

----

----- Memori Banding yang diajukan Kuasa Hukum Tergugat/ Pembanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 21 Nopember 2013, memori banding mana salinannya telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 22 Nopember 2013 ;-----

----- Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding masing-masing kepada Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2013, dan kepada Kuasa Penggugat /Terbanding pada tanggal 19 Nopember 2013, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara No. 27/Pdt.G/2012/PN-TB, di Kepaniteraan pengadilan Negeri Tanjung Balai, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan tingkat banding ;

-----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat /Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 Juli 2013 No. 27/Pdt.G/2012/PN-TB, memori banding dari Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, sedangkan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 02 Juli 2013 No. 27/Pdt.G/2012/PN-TB.- yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan ;---

----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat /Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dihukum membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang - Undang dan Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

----- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat/  
Pembanding ;-----

----- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tanggal 2 Juli 2013  
No. 27/Pdt.G/2011/PN-TB, yang dimohonkan banding tersebut ; -----

----- Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar ongkos perkara  
dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan  
sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari :**Selasa** tanggal 27  
**Januari 2014** oleh Kami : **RIDWAN S.DAMANIK, SH.-** Hakim , sebagai  
Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.-** dan **HERU  
PRAMONO,SH,M.Hum.-** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang  
ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat  
banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 7  
Januari 2014, Nomor : 397PDT/2013/PT-MDN, putusan mana telah diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **29 Januari 2014**,  
oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut  
diatas serta dibantu oleh **AGUS IBNU SUTARNO, SH,** sebagai Panitera  
Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkra  
maupun kuasa hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA, HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd.-

ttd.-

\_\_\_\_\_  
**DALIZATULO ZEGA, SH.-**

\_\_\_\_\_  
**RIDWAN S.DAMANIK, SH.-**

ttd.-

**HERU PRAMONO,SH,M.Hum.-**



**Panitera Pengganti,**

ttd.-

**AGUS IBNU SUTARNO, SH.**

**Biaya-Biaya :**

1. Meterai .....Rp 6.000,-
2. Redaksi .....Rp 5.000,-
3. Pemberkasan .....Rp 139.000,-

J u m l a h .....Rp 150.000,-